



BUPATI BOALEMO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BOALEMO
NOMOR : 7 TAHUN 2023

TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
DR. Ir. IWAN BOKINGS KABUPATEN BOALEMO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2, pasal 3 ayat (1) huruf b, pasal 4 dan pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar pelayanan Minimal, dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/ Menkes/ SK/II/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit, bidang kesehatan merupakan salah satu jenis pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintah wajib yang berhak diperoleh warga negara secara minimal maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah DR. Ir. Iwan Bokings Kabupaten Boalemo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);

1	2	3	4	5	6
f	R	✓	I	✓	KABUP

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 821, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68);
6. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

KABAG HUKUM	DINASBADAN KANTOR	ASS I	SEKDA	WABUP
				

8. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2015 Nomor 2);
9. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah RSUD DR. Ir. Iwan Bokings pada Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2020 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. Ir. IWAN BOKINGS KABUPATEN BOALEMO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah rumah sakit milik Pemerintah Daerah DR. Ir. Iwan Bokings yang berlokasi di wilayah administrasi Kabupaten Boalemo.
2. Pelayanan Rumah Sakit adalah pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah DR. Ir. Iwan Bokings Kabupaten Boalemo kepada masyarakat yang meliputi pelayanan medik pelayanan penunjang medik, pelayanan keperawatan dan pelayanan administrasi manajemen.
3. Jenis pelayanan adalah jenis-jenis pelayanan yang diberikan rumah sakit kepada masyarakat.
4. Mutu pelayanan kesehatan adalah kinerja yang menunjukkan pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan, yang disatu pihak dapat menimbulkan kepuasan pada setiap pasien sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk serta pihak lain, tata

KABAG HUKUM	DINAS KESEHATAN KABUPATEN	ASST I	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

penyelenggaraannya sesuai dengan standar dan kode etik profesi yang telah ditetapkan. Minimal adalah untuk melaksanakan pengawasan dan Standar Pelayanan.

5. Standar pelayanan minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
6. Standar adalah suatu norma atau persyaratan yang biasanya berupa suatu dokumen formal yang menciptakan kriteria, metode, proses, dan praktik rekayasa atau teknis yang seragam. Suatu standar dapat pula berupa suatu artefak atau perangkat formal lain yang digunakan untuk kalibrasi.
7. Indikator adalah variabel-variabel yang dapat menunjukkan atau mengindikasikan kepada penggunaannya tentang kondisi tertentu, sehingga dapat digunakan untuk mengukur perubahan yang terjadi.
8. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan Kepengurusan Perusahaan.
9. Rencana Bisnis Anggaran adalah sebuah perencanaan atau estimasi atas penerimaan dan pengeluaran pada periode yang akan datang.
10. Daerah adalah Kabupaten Boalemo.
11. Kepala Daerah adalah Bupati Boalemo.
12. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

KABAG HUKUM	DINAS/DAIRAH KANTOR	AS/	SEKDA	KWABUP
<i>A</i>	<i>R</i>	<i>/</i>	<i>/</i>	

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Standar Pelayanan Minimal sebagai panduan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, pertanggungjawaban, jenis dan mutu pelayanan kesehatan serta penunjang pelayanan kesehatan pada RSUD.
- (2) Tujuan ditetapkannya SPM adalah untuk meningkatkan dan menjamin mutu kualitas pelayanan kesehatan dan penunjang pelayanan kepada masyarakat.

BAB III
PELAYANAN
Bagian Kesatu
Jenis Pelayanan
Pasal 3

- (1) RSUD DR. Ir Iwan Bokings mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan dengan mengutamakan upaya penyembuhan (kuratif), pemulihan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara terpadu dengan upaya pencegahan (preventif), promosi (promotif), upaya rujukan serta pengabdian masyarakat.
- (2) Jenis pelayanan untuk RSUD DR. Ir. Iwan Bokings meliputi:
 - a. pelayanan gawat darurat;
 - b. pelayanan rawat jalan;
 - c. pelayanan rawat inap;
 - d. pelayanan bedah;
 - e. pelayanan persalinan;
 - f. pelayanan intensif;
 - g. pelayanan radiologi;
 - h. pelayanan laboratorium;
 - l. pelayanan rehabilitasi medik;
 - J. pelayanan farmasi;
 - k. pelayanan gizi;

KU HL KUN	DINAS/BADAN KANTOR	ABS	SEKDA	WABUP
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	

- l. pelayanan transfusi darah;
- m. pelayanan keluarga miskin;
- n. pelayanan rekam medik;
- o. pelayanan pengolahan limbah;
- p. pelayanan administrasi manajemen;
- q. pelayanan ambulance/kereta jenazah;
- r. pelayanan pemulasaran jenazah;
- s. pelayanan laundry;
- t. pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit; dan
- u. pelayanan pencegahan dan pengendalian infeksi.

Bagian Kedua

Indikator, Uraian Standar Pelayanan Minimal dan Tahapan Waktu Pencapaian

Pasal 4

Indikator, Uraian SPM, Jenis Pelayanan dan Tahapan Waktu Pencapaian tercantum dalam Lampiran yang merupakan Bagian yang tidak dipisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) RSUD DR. Ir. Iwan Bokings wajib melaksanakan pelayanan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Direktur atau pimpinan RSUD DR. Ir. Iwan Bokings bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan yang dipimpinnya sesuai Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

KABAG MULUM	DINASIBADAN KANTOR	ASS I	SEKDA	WABUP
4	2	1	1	

- (3) Penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB V
PENERAPAN

Pasal 6

- (1) Direktur selaku pimpinan RSUD DR. Ir. Iwan Bokings menyusun rencana bisnis dan anggaran, target serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan rumah sakit yang dipimpin berdasarkan Standar pelayanan Minimal.
- (2) Setiap unit kerja pelayanan dan administrasi manajemen RSUD DR. Ir. Iwan Bokings menyusun rencana bisnis dan anggaran, target serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan rumah sakit yang dipimpin berdasarkan Standar pelayanan Minimal.
- (3) Setiap pelaksanaan pelayanan, menyelenggarakan pelayanan yang menjadi tugasnya sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.


BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 7

- (1) Pembinaan RSUD DR. Ir. Iwan Bokings dilakukan oleh Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitas, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan atau bantuan teknis lainnya yang meliputi :

KABAG HUKUM	DINA/BADAN PANTOR	ASS I	SEKDA	WABUP
				

- a. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai standar pelayanan minimal;
- b. penyusunan rencana pencapaian, minimal dan penetapan tahapan pelayanan minimal;
- c. penilaian prestasi kerja pencapaian standar pelayanan minimal dan;
- d. pelaporan prestasi kerja standar pelayanan minimal.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 8

- (1) Pengawasan operasional dilakukan oleh Pengawas Internal.
- (2) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan langsung di bawah Direktur RSUD DR. Ir. Iwan Bokings

Pasal 9

- (1) Pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) bersama-sama jajaran manajemen RSUD DR. Ir. Iwan Bokings menciptakan dan meningkatkan pengendalian internal.
- (2) Fungsi pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu manajemen dalam hal tercapainya prestasi kerja agar sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.

Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap DR. Ir. Iwan Bokings selain dilakukan oleh Pejabat Pembina dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, pasal 8 dan pasal 9 dilakukan juga oleh dewan pengawas sesuai dengan Peraturan perundang-undangan

KATAG HUM	OKAS/DADAI KANTOR	ASS I	SENDA	WABUP
				

- (2) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelola RSUD DR. Ir. Iwan Bokings

Pasal 11

Anggaran pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, pasal 8, pasal 9 dan pasal 10 dibebankan pada DPA SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo UPTD RSUD DR. Ir. Iwan Bokings yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran RSUD. DR. Ir. Iwan Bokings

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di : Tilamuta

Pada tanggal : 5 April 2023

Pj, BUPATI BOALEMO,

HENDRIAWAN

Diundangkan di Tilamuta
pada tanggal, 5 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,

SHERMAN MORIDU

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2023 NOMOR 7)